
Pengungsi yang Tereksklusi dalam Novel *Salt to The Sea* karya Ruta Sepetys

Nisrina Rona Nabilah¹, Kurnia Rachmawati², Arju Susanto³

¹) Prodi Sastra Indoneisa, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Nasional, Jakarta

²) Prodi Sastra Indoneisa, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Nasional, Jakarta

³) Prodi Sastra Indoneisa, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Nasional, Jakarta

nisrina.nabilah@civitas.unas.ac.id

kurnia.rachmawati@civitas.unas.ac.id

arju.susanto@civitas.unas.ac.id

ABSTRAK

Novel *Salt to the Sea* menggambarkan situasi para pengungsi korban Perang Dunia II di Prusia Timur pada tahun 1945. Ribuan pengungsi Yahudi dan Jerman dari wilayah Baltik bermigrasi ke pelabuhan Gotenhafen di Prusia Timur untuk melarikan diri. Di sana, mereka berencana untuk menaiki Wilhelm Gustloff, yaitu sebuah kapal besar milik Jerman. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menggali situasi pengungsi korban Perang Dunia II, khususnya mereka yang menjadi korban dalam tenggelamnya kapal Willhelm Gustloff dalam novel *Salt to the Sea* melalui prespektif filsafat politik Giorgio Agamben. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bagaimana potret pengungsi sebagai korban dari peperangan yang terjadi antara Jerman dan Rusia (Soviet). Peperangan tersebut menyingkapkan identitas warga-negara sebagai zoe dan bios dan melekatnya labelisasi homo sacer. Mereka berupaya mengungsi untuk mendapatkan naungan hukum dan keselamatan. Para pengungsi yang melarikan diri merupakan representasi figur homo sacer, yaitu mereka yang tereksklusi dari hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Kata kunci: Pengungsi, Homo Sacer, Eksklusi, Aparatus, Negara

ABSTRACT

Novel Salt to the Sea describes the situation of refugees who were victims of World War II in East Prussia in 1945. Thousands of Jewish and German refugees from the Baltic region migrated to the port of Gotenhafen in East Prussia to escape. There, they planned to board the Wilhelm Gustloff, a large German ship. The purpose of this study is to describe and explore the situation of refugees who were victims of World War II, especially those who were victims of the sinking of the Willhelm Gustloff ship in the novel Salt to the Sea through the perspective of Giorgio Agamben's political philosophy. The method used is descriptive qualitative method. The results of this study describe how the portrait of refugees as victims of the war that occurred between Germany and Russia (Soviet). The war obliterated the identities of citizens as zoe and bios and attached the label of homo sacer. They try to flee to get legal shelter and safety. Refugees who run away represent a homo sacer figure, namely those who are excluded from law and human rights.

Keywords: Refugee, Homo Sacer, Exclusion, Apparatus, State

PENDAHULUAN

Novel *Salt to the Sea* merupakan sebuah novel fiksi historis yang ditulis oleh Ruta Sepetys. Novel ini mengangkat kisah mengenai pengungsi yahudi dan tragedi tenggelamnya kapal *Wilhelm Gustloff*. Latar yang dibangun dalam novel *Salt to the Sea* berawal di Prusia Timur pada tahun 1945. Pada saat itu, Rusia mendapatkan tempat di Prusia Timur di mana Operasi Hannibal, yaitu evakuasi terbesar melalui laut dalam sejarah sedang berlangsung. Ruta Sepetys menggambarkan usaha warga Jerman dan Yahudi untuk menaiki kapal tersebut melalui empat narator. Emilia, seorang yatim piatu Polandia berusia lima belas tahun, lalu Florian, seorang seniman restorasi Prusia Timur. Dia memandangnya sebagai "ksatria" setelah Florian menyelamatkannya dari seorang tentara Rusia. Keduanya bertemu dengan Joana, seorang perawat asal Lituania yang bepergian dengan sekelompok pengungsi. Mereka semua berusaha menuju Jerman Barat, ke pelabuhan Gotenhafen dan Pillau, dengan harapan dapat menaiki kapal evakuasi ke tempat yang aman. Sementara itu, Alfred, seorang pelaut Nazi yang kaku dan penuh kebencian, ditempatkan di pelabuhan Gotenhafen.

Kisah mereka dimulai dari kekacauan yang terjadi di Prusia Timur ketika tentara Nazi mulai melakukan invasi terhadap warga Yahudi. Buku ini mengikuti perjalanan setiap karakter menuju *Wilhelm Gustloff*, sebuah kapal penuh sesak yang tampaknya menjadi satu-satunya harapan mereka untuk melarikan diri dari tentara Nazi. Saat setiap karakter berjuang untuk bertahan hidup dan kisah mereka bertemu, penulis menyajikan bagaimana kehidupan mereka dibentuk oleh tragedi dan pengkhianatan dan bagaimana mereka semua masih dihantui oleh masa lalu.

Ruta Sepetys merupakan penulis fiksi sejarah asal Michigan yang lahir dari keluarga seniman, pembaca, dan pecinta musik. Keluarganya merupakan pengungsi Lituania. Ia fokus menulis dan menghasilkan karya bergenre fiksi sejarah. Novel sejarahnya yang memenangkan penghargaan Antara *Shades of Grey* dan *Out of the Easy* adalah nominasi *Carnegie Medal* dan telah diterbitkan di 45 negara dalam 33 bahasa. Ia terkenal akan minatnya dalam menyuarkan sejarah yang tidak terwakili dan jarang diangkat pada masa kini. Selain itu, NATO juga telah

mengundangnya untuk hadir di Parlemen Eropa, Perpustakaan Kongres, Gedung Kongres AS, dan Kedutaan Besar di segala penjuru dunia. The New York Times Book Review mengungkapkan, "*Ruta Sepetys bertindak sebagai juara dari orang-orang interstisial yang sering diabaikan—seluruh populasi hilang di celah-celah sejarah.*"

Salah satu tragedi yang ia angkat dalam karyanya adalah tenggelamnya kapal *Wilhelm Gustloff* yang kala itu mengangkut para pengungsi korban perang, yaitu warga Yahudi dan Jerman. Pada saat negara Jerman melakukan invasi ke negara Polandia bulan September tahun 1939, ratusan ribu pengungsi Yahudi dan non-Yahudi melarikan diri dari pasukan Jerman yang maju ke Polandia timur. Banyak pengungsi melarikan diri tanpa tujuan sebab kepanikan dan suasana yang cukup mencekam pada saat itu. Tercatat pada akhir 1940 dan awal 1941, beberapa bulan sebelum Jerman mulai membunuh orang Yahudi secara massal, hanya sekitar 2000an warga Yahudi Polandia menemukan tempat perlindungan yang aman

Walaupun banyak kisah mengenai Perang Dunia II, akan tetapi Ruta Sepetys memilih untuk fokus pada kisah tenggelamnya kapal *Wilhelm Gustloff*, sebab baginya kejadian tersebut merupakan bencana paling mematikan dalam sejarah maritim. Bencana tersebut begitu mematikan memakan korban tenggelam sebanyak 9000-an jiwa. Meskipun begitu, menurut Ruta Sepetys, tercatat hingga saat ini masih sedikit sekali yang membahas tragedi tersebut, maka melalui *Salt to the Sea*, ia berusaha menghidupkan kembali kisah para pengungsi Yahudi pada Perang Dunia II. Melalui novel ini pula, ia mempertanyakan elemen sejarah mana yang dipertahankan dan mana yang dilupakan. Ruta Sepetys menegaskan bahwa penting bagi kita untuk melestarikan ingatan tentang mereka yang tewas dan memberikan suara serta perhatian kepada para penyintas tragedi sejarah.

Ruta Sepetys mencoba mengangkat dan mengungkap tragedi tersebut melalui karya sastra yang ditulisnya. Selaras dengan dengan yang dikatakan oleh O'Leary (dalam Madasari, 2019, p. 4) karya sastra meskipun bersifat fiksi bukan berarti tidak dapat mengungkapkan tabir kebenaran. Karya sastra hadir sebagai representasi dari kehidupan sehari-hari juga

dapat berperan sebagai cermin dari apa yang terjadi dalam masyarakat atau sebuah peristiwa. Ia tidak akan bisa terlepas dari realita sosial, sebab ia dipengaruhi dan dibentuk dari realita pada masyarakat yang kemudian memiliki andil dalam membentuk realitas (Madasari, 2019, p. 5).

Selain karya sastra yang mengangkat dan mengungkap tragedi, teks sastra menjadi media atau penghubung untuk merangkum gejolak, konflik, dan dinamika sosial. Agamben mengungkapkan bahwa teks sastra berperan sebagai area konvensi yang menyampaikan perihal yang tidak dapat dibicarakan sehari-hari (Agamben, 1995). Oleh karena itu, hubungan kompleksitas yang terkonstruksi dalam karya sastra menciptakan korelasi yang berkelindan berupaya menelusuri, membongkar, dan menampilkan suatu peristiwa yang tidak bisa dibicarakan secara terbuka dan bebas (Murray & Whyte, 2011, p. 165).

Melihat fenomena tersebut, adanya keterkaitan dari karya sastra yang memediasi konflik yang terjadi antara warga Jerman, Nazi, dan Uni Soviet. Proses tarik-menarik dan kontestasi dalam korelasinya mengikat antara kekuasaan yang dimiliki negara kepada warganegara yang mewujudkan melalui karya sastra, meski hubungan dari dominasi menjadi gejala sosial yang terjadi (Faruk, 2018, p. 21). Hal tersebut didasari oleh politik dan sastra, bahwa sastra berhubungan dengan aktivitas dan kekuasaan negara, sastra berhubungan dengan aktivitas, dan hasil aktivitas politik yang berlangsung di dalam dunia masyarakat.

Relasi antar aktivitas politik menjadikan sastra sebagai inskripsi yang mengungkap gejala dan perselisihan terhadap politik sosial. Bermula dari gejala tersebut yang kemudian bertransformasi menjadi polemik hingga pengungsian menarik ditelaah lebih koherensif melalui filsafat politik Giorgio Agamben. Menurut Agamben negara-bangsa memiliki kuasa penuh menjamin atas hak warga negaranya, akan tetapi kerap kali hak warga negara ternafikan akibat dari perselisihan, pemberontakan, dan peperangan terkait kedaulatan negara (Agamben, 2020).

Pada hakikatnya kedaulatan negara mampu tercipta dengan mengembalikan kondisi hubungan menjadi normal melalui normalisasi, yang kemudian menjadi biopolitik (biopolitis) sehingga totalitarianisme dapat

dengan mudah dijalankan untuk menciptakan kedaulatan negara (Agamben, 1995, p. 19). Menurut Agamben kedaulatan dapat disebut dengan pemerintah merupakan mesin kekuasaan. Kedaulatan yang menetapkan, menentukan, dan memastikan hukum sekaligus mengecualikan dirinya untuk taat di bawah naungan hukum yang sama. Menurut Agamben kehidupan dan kedaulatan saling berkorelasi satu dengan yang lainnya. Dengan begitu kemungkinan politik yang memperoduksi kehidupan telanjang "*bare life*" dengan melakukan eksepsi "*state of exception*" (Agamben, 1995, p. 17). Sedangkan beroperasinya kedaulatan sendiri menempatkan dirinya di dalam sekaligus di luar hukum. Setiap keputusannya dilindungi oleh hukum pada saat berada di dalam, sedangkan berada di luar pada saat dapat menanggukhan ketetapan hukum (Agamben, 1995, p. 12).

Secara sederhana kedaulatan berada dalam ketetapan yang diambil oleh negara terkait ketentraman dan keteraturan secara universal melalui hukum. Dengan begitu biopolitik dapat dipahami sebagai hasil dari kedaulatan negara dengan melakukan kontrol disiplin dan upaya dominasi (Rahmawati, 2018, p. 22). Pada masa kini, mekanisme kontrol kehidupan warga negara melalui eksepsi (*state of exception*) menjadi aturan yang beroperasi dalam kedaulatan (Murray & Whyte, 2011, p. 181).

Dalam buku *State of Exception* (Agamben, 2005) Agamben mengungkapkan bahwa eksepsi terjadi dalam negara yang normal atau stabil. *State of exception* mempunyai dua pengertian. *Pertama* memiliki arti keadaan-darurat, sedangkan yang *kedua* merupakan keadaan-pengecualian. Keadaan-darurat yang dideklarasikan nasional dengan legalitas dalam situasi negara merasa terancam, seperti pemberontakan, terror, perang, dan lain sebagainya yang mengandung emergensi nasional. Sedangkan keadaan pengecualian yakni tidak beroperasinya hukum, sehingga berpotensi tidak terjangkau aturan (Agamben, 2005, p. 60). Pemberlakuan *state of exception* tersebut memunculkan figur *homo sacer*. Menurut Agamben, *homo sacer* merupakan karakter sebuah kisah di Roma, yakni manusia yang bisa dibunuh akan tetapi tidak dapat dikorbankan (Agamben, 1995, p. 47).

Pada pendahuluan buku *Homo Sacer* (Agamben, 1998) mengungkapkan pemikiran Yunani klasik dengan mendefinisikan hidup tidak sebagai makna tunggal, melainkan oposisi, yakni hidup alamiah (*zoe*) dan hidup politis (*bios*). Pada saat *zoe* berada dalam zona politik, sedangkan bentuk kehidupan *zoe* tidak memenuhi standarisasi menjadi *bios*, di sinilah Agamben menambahkan bentuk d kehidupan dunia ketiga, yaitu kehidupan telanjang (*bare life*). *Bare life* adalah kehidupan yang yang dilucuti dari kehidupan alamiah (*zoe*) dan dipaksakan dalam kehidupan politis (*bios*), sehingga dipandang sebagai jenis kehidupan yang berposisi dalam batasan politik (Murray & Whyte, 2011, p. 180). Sosok terpenting dalam *bare life* adalah *homo sacer*. Adapun fisik yang mengendalikan dan mengatur *homo sacer* dan *bare life* adalah aparatus. Aparatus berfungsi sebagai pengendali dalam sistem pemerintahan.

Menurut Agamben aparatus merupakan sistem formasi dalam momen historis tertentu yang mengandung fungsi sebagai respon dari keadaan dan memiliki fungsi strategis yang dominan (Agamben, 2021, pp. 2–3) Aparatus acap kali berada dalam permainan kuasa, tetapi juga kerap dikorelasikan dengan tameng-tameng pengetahuan tertentu dan mengkondisikannya. Dengan begitu secara sederhana aparatus serangkaian elemen strategis dalam relasi kuasa yang saling mendukung pengetahuan tertentu (Agamben, 2019, pp. 17–18). Melalui aparatus, manusia terus berusaha menghilangkan perilaku hewani dan terus menjuhinya ataupun justru sebaliknya, mereka justru berubah seperti tahanan dalam kamp konsentrasi atau penjara dan pengabaian pengungsi.

Selain kekerasan, siksaan, dan diskriminasi yang dialami orang-orang dalam kamp konsentrasi, peristiwa serupa kerap kali di alami oleh pengungsi yang mencari perlindungan hukum dan mendapatkan jaminan keselamatan. Pertama kali munculnya definisi dan istilah pengungsi (*refugee*) pada saat *first world war* dan dianggap puncak tertinggi dalam rekonstruksi sebuah negara. Para pengungsi adalah korban perang dunia merupakan sosok-sosok atau orang-orang fakir miskin yang tidak bisa mencari penghidupan dan memperbaiki tingkat kehidupan. Nihilnya bantuan dan perlindungan dari tempat keberadaan mereka dalam sebuah negara. Migrasi mereka sangat

terpaksa, oleh karena itu mereka tidak mengurus surat-surat (dokumen-dokumen) pada saat melakukan perjalanan dan melintasi teritori negara tujuan untuk mengungsi. Kondisi yang memerhatikan tersebut mengilhami munculnya definisi perihail pengungsi (Romsan et al., 2003, p. 28).

Menurut Agamben peristiwa yang terjadi pada pengungsi memutus determinasi sistemik antara manusia dan warga negara, antara kelahiran dan nasionalitas yang di hasilkan dari *zoe* ke *bios*. Kondisi tanpa kewarganegaraan (*stateless person*) menimbulkan konsekuensi hilangnya keterikatan manusia pada suatu komunitas politik (negara) yang pada akhirnya membuat manusia rentan akan segala bentuk penindasan. Agamben mengamini ungkapan Arendt (1943) dalam artikel yang berjudul *We Refugees*, bahwa apa yang dialami Arendt sebagai pengungsi adalah contoh seseorang yang kehilangan hak-haknya sebagai warga negara. Hal ini tergambar dalam novel *Salt to the Sea* yang mengangkat bagaimana kehidupan warga negara ketika Perang Dunia II terjadi.

Beberapa penelitian yang menggunakan prespektif filsafat politik Agamben telah dilakukan sebelumnya, di antaranya penelitian yang berjudul *Keuangan yang Kuasa, Produksi dan Reproduksi Bare life dalam Novel Go Set a Watchman Berdasarkan Filsafat Politik Agamben*. Penelitian ini berupa tesis ditulis oleh Damay Rahmawati pada tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kedaulatan negara yang diperoleh dan pengaruhnya terhadap subjek dan upaya yang dilakukan warga untuk mendapatkan haknya. Penelitian selanjutnya berjudul *Kedaulatan Negara dan Subjek Homo sacer dalam Film The Pianist Berdasarkan Perspektif Giorgio Agamben* ditulis oleh Lastry Monika. Penelitian tersebut menggali subjek yang dalam situasi tanpa perlindungan hukum sebab berada dalam kondisi darurat, yaitu subjek *homo sacer*.

Penelitian di atas dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penelitian ini. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah peneliti telusuri, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Peneliti menemukan belum ditemukannya penelitian yang menggunakan filsafat politik Agamben untuk mendeskripsikan dan menggali situasi

pengungsi korban Perang Dunia II, khususnya mereka yang menjadi korban dalam tenggelamnya kapal *Willhelm Gustloff* dalam novel *Salt to the Sea*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang secara garis besar terdiri dari penentuan objek, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Objek penelitian ini terdiri dari objek material dan objek formal. Objek material merupakan objek yang akan diteliti dalam lapangan penelitian, dan objek formal merupakan objek yang menepi dalam perspektif tertentu (Faruk, 2012, p. 23). Objek material yang digunakan adalah novel *Salt to the Sea* karya Ruta Sepetys. Sedangkan objek formal dalam penelitian ini adalah pemikiran filsafat politik Giorgio Agamben dan deskripsi yang berkaitan dengan karya tersebut, perihal kedaulatan, *homo sacer*, dan kamp konsentrasi. Novel *Salt to the Sea* yang menjadi objek penelitian ini berisi 369 halaman dan diterbitkan oleh Elex Media Komputindo pada tahun 2016. Langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan dan menganalisis novel menggunakan filsafat politik Giorgio Agamben tentang kedaulatan, eksepsi, dan pengungsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Novel *Salt to The Sea* mengangkat kisah mengenai Perang Dunia II dari sudut pandang warga sipil yang menjadi korban dari peperangan tersebut. Sepetys menggambarkan usaha-usaha para warga sipil untuk lepas dari cengkaman pihak Jerman maupun Soviet, khususnya warga yang bermukim di Prusia Timur. Pengungsi Prusia Timur dan warga Yahudi yang merupakan korban dari kemenangan Uni Soviet pada Perang Dunia II. Pada saat pasukan negara Jerman melakukan invasi terhadap Polandia tanggal 1 September tahun 1939, sekitar 10 juta warga Hapsburg tinggal di Prusia Timur, di sebuah *enklave* antara Jerman dengan Polandia dan Rusia (Prince, 2013, p. 29).

Si pengembara kecil menemukan lumbung yang terbenak di area di luar jalanan. Kami memutuskan untuk bermalam di situ. Kami sudah berjalan selama sehari-hari, kekuatan maupun semangat kami sudah melemah. Bom-bom itu

membuat kami cemas. Aku berjalan mendekati para pengungsi satu per satu, mengobati lecet, luka, dan radang dingin. Tapi aku tidak punya obat untuk apa yang paling menghantui semua orang. Rasa takut (Sepetys, 2016, p. 21).

Kutipan di atas menjelaskan pada saat itu pelanggaran besar-besaran atas rezim yang berwenang, yakni negara Rusia dan menempatkan warga-negara yang diinvasi sebagai jasad-jasad tidak mempunyai identitas resmi dari tatanan yang mengatur. Tatanan yang mengatur dan menegendalikan kekuasaan tersebut melampaui batas negara dan terus berusaha memperluas kekuasaan untuk mencapai kesepakatan (Negri & Hardt, 2000, p. 3). Ribuan dan bahkan jutaan pengungsi melawati pebatasan melalui zona merah dan zona hijau. Zona merah merupakan zona bahaya dan siapapun yang memasukinya rentan dengan kekerasan, sedangkan zona hijau merupakan zona minimalitas kekerasan. Di samping itu akan lebih tragis apa bila pengungsi merupakan imbas dari peperangan yang dilakukan negara.

Dalam kasus yang menimpa warga Jerman dan Yahudi, warga berharap mendapat perubahan kehidupan yang lebih ideal. Perubahan status pengungsi dalam skala nasional maupun dalam skala internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa migrasi internasional acap kali menimbulkan ancaman bagi negara dan masyarakat internasional. Sejauh mana mereka hadir di negara tujuan mengganggu dan menghancurkan identitas manusia dan warga negara. Selain itu kemunculan pengungsi dapat membawa krisis kedaulatan, dan pengungsi sebagai sosok tanpa identitas negara yang tidak terinklusi dalam bentuk politik apapun berdasarkan mekanisme kedaulatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara *de facto*, hak asasi manusia berkaitan dengan komunitas politik yang dalam hal ini adalah kedaulatan negara beserta produk hukumnya atau bahkan lebih jauh lagi, hak asasi manusia merepresentasi figur *bare life* secara politik dalam negara (Agamben, 2020).

Agamben melihat fenomena tersebut sebagai peristiwa *mesianis* dari negara pengecualian, di mana sebuah negara tidak dinyatakan oleh kekuatan yang berdaulat, akan tetapi merupakan sebuah ancaman utama dalam

sturtur kedaulatan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedman, bahwa negara luar biasa dalam mengkaji fenomena pengungsi dan kedaulatan yang timbul dalam berbagai wilayah dan semangkin berotas dan membentuk perjuangan politik sekarang ini atas nama kedaulatan dan dan kewarganegaraan (Friedman, 2015).

Persoalan pengungsi besar-besaran yang terjadi di Jerman, banyak di alami fakir miskin yang tidak bisa memperoleh kehidupan yang layak serta tidak adanya hukum dan HAM yang melindungi keberadaannya. Mereka mengungsi atas dasar keterpaksaan sehingga mereka tidak mengurus surat-surat (dokumen-dokumen) perjalanan yang krusial (penting) pada saat mereka melintasi negeri meraka mmenuju negara tujuan (negara asing). Kondisi yang sangat sulit miris tersebut mengilhami munculnya definisi pengungsi (Romsan et al., 2003, p. 28). Definisi pengungsi yang terus bertransformasi mengalami paradoks HAM. Konsep HAM didasarkan atas keberadaan sosok pengungsi tidak dapat dipertahankan secara spesifikasi karena telah kehilangan kualitasnya. Apabila konsep HAM berlaku dan memiliki arti penting, maka manusia lahir dalam sebuah negara dari *zoe* ke *bios*.

Tanggal 1 September 1939, Jerman menginvasi Polandia dari barat. Tanggal 17 September 1939, Rusia menginvasi Polandia dari timur. Pasukan Nazi mengirim orang-orang kami ke ghetto dan kamp konsentrasi. Pasukan soviet mengirim kami ke gulag dan siberia (Sepetys, 2016, p. 191).

Pada kutipan di atas, tergambar bagaimana posisi warga sipil ketika Perang Dunia II terjadi. Mereka menjadi korban dari upaya menjaga kedaulatan yang dilakukan oleh Jerman maupun Rusia (Uni Soviet). Fenomena dalam kamp konsentrasi menurut Agamben melampaui konsep hukum kejahatan, sehingga struktur hukum politik khusus di dalamnya. Kamp konsentrasi menjadi gambaran yang sangat menakutkan bagi para pengungsi sebab tempat tersebut merupakan tempat yang tidak manusiawi dan paling absolut yang pernah ada (Agamben, 2020, pp. 252–253). Agamben memberikan contoh pada kamp konsentrasi Nazi dan kamp konsentrasi Guantanamo sebagai contoh paradigmatis dari keharusan

biopolitik untuk menata kedaulatan, sekarang ini digambarkan sebagai matriks dan *nomos* yang terselubung dari ruang politik kehidupan manusia (Svirsky, 2012, p. 12)

Manusia yang berada dalam kamp konsentrasi hanya dapat bergerak dalam ketidakberdayaan. Dalam kamp konsentrasi tersebut manusia akan dinormalisasi dan dapat terpapar kekerasan kapapun serta lenyapnya naungan hukum. Ketika seorang warga negara berada dalam kamp, maka tidak ada hukum yang mampu melindunginya sehingga kekerasan dan pembunuhan menjadi sah dan terlembagakan. Dapat dikatakan apa yang dialami oleh warga sipil merupakan kehidupan telanjang dari tatanan politik dan menangkapnya dalam keadaan eksepsi.

Komando Tinggi Jerman segera mengatur evakuasi besar-besaran lewat jalur perairan. Mereka menyebutnya Operasi Hannibal, dinamakan berdasarkan ahli siasat militer paling hebat sepanjang sejarah. Konvoi kapal akan dikirim ke barat. Rentetan ambulans yang dipenuhi prajurit Jerman akan berkendara menuju pelabuhan-pelabuhan. *Goya, Uben, Robert Ley, Urundi, General von Steuben, Hansa, Pretoria, Cap Arcona, Deutschland, dan Wilhelm Gustloff* kapal-kapal yang sepenuhnya ditujukan untuk evakuasi dari berbagai pelabuhan (Sepetys, 2016, p. 61)

Pada akhir Perang Dunia II, ketika Rusia berhasil mendekati garis pantai Prusia Timur, pada Januari 1945 hampir semua orang Jerman memahami bahwa mereka telah kalah perang. Kekalahan tersebut membuat pemerintah Jerman melakukan evakuasi besar-besaran terhadap warganya yang berada di Prusia Timur dan operasi tersebut disebut sebagai *Operasi Hannibal*. Operasi ini disebut sebagai operasi lintas laut terbesar dalam sejarah (Prince, 2013, p. 34). Pada evakuasi tersebut, para warga sipil berbondong-bondong mencari perlindungan dengan cara menaiki kapal-kapal yang telah disiapkan oleh Jerman.

Sebagaimana narasi pada novel di atas, Jerman melakukan upaya-upaya penyeimbang dengan mengutus aparat melakukan evakuasi ke pelbagai penjuru, dengan harapan negara dapat kembali stabil dan kokoh

mempertahankan integritas negara yang berdaulat kendati mengungsikan warga negaranya. Peristiwa tersebut dianggap sebagai siasat aparat negara, yakni militer paling fenomenal dan hebat sepanjang sejarah kehidupan yang ada di muka bumi. Dengan begitu, banyak warga negara yang dievakuasi atau mengungsi selamat sampai tujuan, meskipun tidak secara universal. Beberapa dari pengungsi tersebut dapat mencapai keselamatan tanpa upaya tak kenal lelah dari banyak individu. Beberapa organisasi Yahudi dan komunitas Yahudi di sepanjang jalan memberikan dana dan bantuan lainnya. Namun, bantuan paling kritis datang dari sumber yang tidak terduga: perwakilan pemerintah Belanda di pengasingan dan perwakilan sekutu Poros Jerman Nazi, Jepang. Kegiatan kemanusiaan mereka pada tahun 1940 adalah tindakan penyelamatan penting bagi ratusan pengungsi Yahudi Polandia yang sementara tinggal di Lituania.

Ada rumor yang beredar bahwa garis depan Jerman sudah tumbang yang dua minggu lalu. Hanya untuk sementara, begitulah aku meyakinkan rekan-rekan pelautku. Kami diberi tahu bahwa pasukan Rusia sudah memberlakukan lagi aturan militer kuno mereka, yaitu pemerkosaan dan penjarahan'. Dan sekarang orang-orang keji itu sedang bergerak mendekat. Para pengungsi, orang-orang kelelahan yang kehilangan rumah, akan berbondong-bondong menuju pelabuhan, begitu ingin melarikan diri dari para kin jutaan, pengungsi. Komunis. Akan ada ratusan ribu, atau mungkin jutaan pengungsi (Sepetys, 2016, p. 61).

Dari klausa diatas menjelaskan ancaman, krisis, dan kehancuran dialami negara Jerman. Kekerasan, penindasan, dan pemerkosaan diterapkan sebagai hukum militer kuno Rusia. Dalam kondisi tersebut manusia atau warga negara terbebas dari hukum dan HAM yang mestinya dimiliki setiap manusia dalam berbangsa-benegara. Musnahnya hukum mengidiasikan kehancuran kehidupan secara *zoe* dan *bios* sehingga menjadi kehidupan yang *bare life* dan menempati figur *homo sacer*. Tekanan secara terus menerus menyebabkan krisis kedaulatan dan membuat warga negara

mencari keselamatan dengan mengungsi. Oleh karena itu, tidak sedikit warga yang mengungsi demi meraih kebebasan dari belenggu yang dapat merenggut nyawa setiap warga-negara.

Pada 12 Januari 1945, Rusia melancarkan serangan mereka di bagian Timur. Mereka telah membobol Silesia dan telah mencapai tengah di Kuestrin dan Frankfurt. Angkatan bersenjata Jerman di perbatasan timur telah gagal memenuhi tugas utama mereka untuk melindungi kedudukan Jerman di bagian timur. Orang-orang melarikan diri ke barat ke melarikan diri dari invasi Rusia. Mereka tahu betul apa itu Soviet dan bagaimana Tentara akan membawa mereka. Saat sejumlah desa lainnya di perbatasan Prusia Timur telah hilang pada bulan Oktober 1944, Rusia telah membantai penduduk Jerman dengan kebrutalan yang mengerikan. Hal tersebut didukung oleh seruan-seruan yang diteriakkan oleh orang-orang Soviet untuk membunuh warga Jerman (Eggleston, 2018: 148).

Ada beberapa laporan terbaru yang disampaikan oleh militer Jerman bahwa perempuan Jerman telah secara brutal diperkosa dan dimutilasi dengan alat kelamin atau payudara mereka dipotong atau ditembak, dan bahwa tiga puluh dua warga sipil telah ditangkap. Selain itu, sebagian warga terbunuh oleh ledakan yang kemungkinan berasal dari granat-granat dilemparkan ke mereka (Heath & Cocolin, 2020, p. 127). Indikasi-indikasi tersebut tidak dapat dipungkiri sebagai penyebab fenomena-fenomena pengungsi. Proses bermigrasi yang sangat berbahaya dikarenakan sesuatu akan dapat terjadi kepada sosok pengungsi dan mengalami kecelakaan. Perhatikan kutipan di bawah ini.

"Kurasa orang Jerman itu membunuhnya." Hatiku terasa nyeri untuk gadis itu. Apa yang sudah dilihatnya? Dan jauh di lubuk hati ku aku tahu kenyataannya. Hitler melenyapkan gadis-gadis Polandia seperti Emilia untuk memberikan tempat bagi para Jerman Baltik', orang-orang dengan garis keturunan Jerman. Seperti diriku. Ayahku orang Lituania tapi keluarga ibuku punya darah Jerman. Itulah kenapa kami bisa kabur dari Stalin ke tangan kejam Hitler. "Kau tahu, kurasa ini bisa jadi

lebih buruk," ujar Eva. (Sepetys, 2016, p. 29).

Pada kutipan di atas, terdapat gambaran adanya diskriminasi yang menimpa warga Yahudi pada masa kepemimpinan Hitler. Hitler tidak segan membunuh orang Polandia demi memberi tempat bagi warga Jerman. Sejalan dengan yang dikatakan Theodorson & Theodorson (1979) diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang atau sebuah kelompok. Hal tersebut didasari dengan adanya perbedaan seperti ras, suku bangsa, agama, atau keanggotaan dalam kelas-kelas sosial. Suatu hal dapat dikatakan sebagai sebuah diskriminasi ketika perbedaan-perbedaan tersebut menghambat atau membatasi peluang yang seseorang atau sebuah kelompok. Hal ini terlihat pada masa kekuasaan Hitler.

Hitler yang kala itu memiliki kuasa tertinggi, khususnya pada daratan Jerman dan sekitarnya menggunakan kekuasaannya untuk membunuh warga Yahudi. Utamanya adalah menghapus oposisi politik "Holocaust" atau juga disebut "shoah" mengacu pada pemusnahan sistematis enam juta orang Yahudi oleh rezim Nazi Jerman pada rentang waktu 30 Juli 1933 hingga 8 Mei 1945 (Downing, 2007, p. 8). Holocaust dianggap sebagai peristiwa pembantaian yang terburuk sepanjang sejarah. Hitler menganggap bangsa Yahudi merupakan bangsa inferior yang patut dimusnahkan agar tidak "mengotori" ras asli Jerman, sehingga bangsa Yahudi menjadi target utama dari pemurnian ras ini. Propaganda demi propaganda dilakukan oleh Nazi untuk merangkul semua ras keturunan Arya agar dapat bersatu dan memusnahkan ras-ras lain yang bukan merupakan keturunan ras Arya (Erina & Liyanti, 2020, p. 1). Akibat dari propaganda tersebut, lahirlah bibit-bibit kebencian terhadap warga Yahudi khususnya ketika Perang Dunia II yang pecah pada tahun 1939 hingga 1945.

Sejalan dengan yang diungkapkan Agamben, bahwa ciri dari biopolitik modern adalah adanya garis-garis batas yang diciptakan oleh penguasa untuk membatasi apa yang ada 'di dalam' dan 'di luar' (Agamben, 1998). Garis ini dapat berupa pemisahan agaman, ras, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Garis tersebut dapat memecah dan memisahkan masyarakat yang akhirnya akan menciptakan

konflik. Lebih jauh, garis-garis tersebut dapat menjadi penentu atas hidup atau matinya seseorang. Mereka yang menjadi korban atas kekejaman Hitler merupakan representasi *homo sacer* sebagai manusia yang direduksi sedemikian rupa hingga tidak memiliki hak dan perlindungan apapun. Kematian mereka menjadi sesuatu yang tidak dipandang sebagai kejahatan di mata hukum sebab status *homo sacer* yang melekat pada dirinya. Hal ini terlihat jelas pada warga Yahudi yang dibunuh secara massal sebagaimana yang terjadi pada masa kepemimpinan Hitler.

Berkas dan karcis kami dicek ketika kami masuk pelabuhan, ketika kami mendekati kapal, lalu diperiksa lagi di dekat tangga geladak. Para tentara menyuruh kami naik dan melapor ke meja di dek B. Tangan Emilia gemetar di genggamanku saat kami berjalan memanjat tangga geladak menuju ruang terbuka di bagian samping Gustloff (Sepetys, 2016, p. 204).

Pada kutipan di atas, terlihat para pengungsi yang berhasil sampai di pelabuhan segera mencari kapal evakuasi agar selamat dari serangan Uni Soviet. Mulai tanggal 21 Januari 1945, diperkirakan dua juta orang Jerman dibawa ke barat dalam operasi yang jauh melebihi evakuasi Inggris di Dunkirk. Gustloff diperintahkan untuk membawa tentara dari Divisi Pelatihan Kapal Selam ke-2 ke Jerman barat. Pada tanggal 25 Januari kapal mulai mengangkut pengungsi lain, dan pada sore hari tanggal 29 Januari jumlah telah mencapai 7.956 ketika pendaftaran dihentikan. Saksi memperkirakan bahwa mungkin ada 2.000 orang lagi yang naik setelah titik itu.

Salah satu kapal yang digunakan dalam evakuasi tersebut adalah kapal Wilhelm Gustloff. Wilhelm Gustloff hanyalah salah satu dari ratusan kapal, dari kapal pesiar besar hingga kapal nelayan kecil, yang mencoba meninggalkan Teluk Danzig yang membeku pada Januari 1945. Kapal tersebut hanyalah salah satu dari ratusan kapal, dari kapal pesiar besar hingga kapal nelayan kecil, yang mencoba meninggalkan Teluk Danzig yang membeku pada Januari 1945. Selain Gustloff, beberapa kapal penumpang besar lainnya berpartisipasi dalam evakuasi yang disebut sebagai Operasi Hannibal (Prince, 2013).

Pengungsi Operasi Hannibal pertama kali tiba di Pillau pada 19 Januari 1945. Ini diikuti oleh ratusan ribu lainnya. Pillau adalah sebuah kota tepi laut kecil dan untuk penduduk Koenigsberg dan, memang, Prusia Timur, itu dianggap sebagai pintu ke Baltik (Eggleston & Rogers, 2018, p. 160). Mereka yang berangkat berharap akan sampai dengan aman sebagaimana penungsi lain yang telah sampai dan aman. Akan tetapi, dalam perjalanannya kapal tersebut justru mendapat serangan dari pasukan Soviet yang empat menembakkan torpedo dan mengakibatkan tenggelamnya kapal Wilhelm Gustloff sebagaimana yang digambarkan pada kutipan di bawah ini.

Beberapa jam dalam perjalanan menuju Kiel, tepatnya pukul 9:15 malam menurut arlojiku, kapal ditembak tiga torpedo. Kapal mulai tenggelam, alarm peringatan bertalutalu dan kami dikumpulkan menuju pangkalan perahu. Para penumpang dicengkram kepanikan yang liar (Sepetys, 2016, p. 334).

Kapal laut tersebut tenggelam ketika kapal selam Uni Soviet menembakkan tiga torpedo tepatnya pada 30 Januari 1945. Kejadian itu menewaskan 9.343 orang, kebanyakan dari mereka adalah pengungsi perang dan sekitar 5.000 di antaranya adalah anak-anak. Penumpang kapal tersebut juga bukan hanya berasal dari Jerman, tetapi juga dari Prusia, Lituania, Latvia, Polandia, Estonia, dan Kroasia.¹ Soviet meluncurkan empat torpedo, masing-masing dicat dengan dedikasi yang berbeda: 'Untuk Tanah Air', 'Untuk Leningrad', 'Untuk Rakyat Soviet', dan 'Untuk Stalin'. Tiga torpedo keluar dari tabungnya dan melesat menuju Gustloff. Torpedo keempat, 'Untuk Stalin', gagal peluncuran. Dari empat tembakan ketiga diantaranya mengenai sasaran dan melumpuhkan semua daya dan moda komunikasi (Heath & Cocolin, 2020, p. 139).

Para pengungsi, baik yang selamat maupun tenggelam merupakan gambaran dari figur *homo sacer*, yaitu mereka yang kehilangan hak-haknya. Mereka didefinisikan oleh hukum, tapi sekaligus untuk dieksklusi ke luar dari hukum. Situasi yang dialami oleh

pengungsi yang direpresentasikan dalam novel *Salt to the Sea* berada pada *zone of indistinction*, yaitu suatu area di mana manusia berada di dalam sekaligus di luar dari sistem hukum ataupun kedaulatan itu sendiri (Mills, 2008, p. 26). Dengan kondisi seperti itulah mereka menjalani *kehidupan bare life*, yaitu ketika mereka menjalani hidup tanpa hak dan hukum yang melindungi. *Kehidupan bare life* adalah produk politik, yaitu hasil dari pengeksklusian seseorang dari zoe dan biosnya yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (Pozorov, 2014, p. 95). Sebagaimana yang digambarkan dalam novel *Salt to the Sea*, dengan tenggelamnya MV Wilhelm Gustloff serta ribuan nyawa yang melayang, *kehidupan stateless* status dalam hidup tidak menyelamatkan mereka dari kematian yang akan segera terjadi. Sebagaimana dikemukakan oleh Arthur Marwick (Gustloff, n.d.dalam Purdue, 2016) perang memiliki dampak yang luas, yang berdampak negatif berupa kehancuran, kematian, dan pengungsian.

Baik ketika Jerman dipimpin oleh Hitler atau ketika Uni Soviet mampu mengalahkan Jerman di bawah kepemimpinan Stalin, nasib warga sipil sebagai korban perang selalu dalam zona abu-abu yang sulit didefinisikan oleh hukum. Agamben menjelaskan kekerasan tersebut sebagai faktor yang secara struktural menentukan dan menegaskan legitimasi kekuasaan berdaulat *sebagai the power of death*. *The power of death* terwujud dalam diri *homo sacer* sebagai figur yang mengalami kematian eksistensial (*the living death*). Mereka berada dalam status ambigu antara hidup dan mati karena terus menerus terpapar kekerasan pada praktik kekuasaan berdaulat tanpa mediasi hukum sama sekali (Sudibyo, 2019). Sebagaimana yang ditampilkan dalam novel *Salt to the Sea*, hidup dan mati para warga sipil juga menjadi sesuatu yang selalu dapat dikendalikan oleh penguasa.

KESIMPULAN

Novel *Salt to the Sea* mengulik dan mempresentasikan situasi dan kondisi para korban sebagai figur *homo sacer* akibat peperangan yang terjadi pada tahun 1945 antara Jerman dan Uni Soviet di Prusia Timur.

¹ <https://time.com/4198914/wilhelm-gustloff-salt-to-the-sea/> (diakses pada 10 Agustus 2023)

Berawal dari peperangan yang menghancurkan sistem kedaulatan negara Jerman sehingga mengharuskan pemerintah melalui aparatusnya mengeksepsi dan mengekslusi warga-negara secara totalitas. Selain itu, banyak warga-negara yang ditahan dan disiksa dalam kamp konsentrasi Nazi secara arbiter. Gejolak dan konflik dalam peperangan tersebut mamaksa dan mengharuskan warga-negara untuk mengungsi demi mempertahankan kehidupan. Ribuan pengungsi Yahudi dan Jerman dari wilayah Baltik bermigrasi ke pelabuhan Gotenhafen di Prusia Timur untuk melarikan diri. Mereka berencana untuk menaiki Wilhelm Gustloff sebuah kapal besar milik Jerman. Para pengungsi korban peperangan tersebut terlucuti dan kehilangan identitas warga-negara sebagai *zoe* dan *bios*. Gagalnya transformasi dari *zoe* ke *bios* dan masuk dalam kehidupan *bare life* serta nihilnya hukum dan HAM pada identitas pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agamben, G. (1995). *Idea of Prose*. State University of New York.
- Agamben, G. (1998). *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*. Stanford University Press.
- Agamben, G. (2005). *State of Exception*. Chicago University Press.
- Agamben, G. (2019). *Creation and Anarchy the Work of Art and The Religion of Capitalism*. Stanford University Press.
- Agamben, G. (2020). *Homo Sacer: Kekuasaan Tertinggi dan Kehidupan Telanjang*. Ircisod.
- Agamben, G. (2021). *Apa Itu Aparatus*. Odise Publishing.
- Downing, S. (2007). *Benarkah Nazi Membantai Yahudi*. Penerbit Narasi.
- Eggleston, M. A., & Rogers, F. O. (2018). *Operation Hannibal: The World War II evacuation of East Prussia and the disaster at sea, 1945*.
- Erina, A. A., & Liyanti, L. (2020). Normalisasi Hubungan Jerman Dan Yahudi Melalui Penyembuhan Trauma Sejarah Dalam Film *The Zookeeper's Wife*. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2).
<https://doi.org/10.30738/sosio.v6i2.67>
- Faruk. (2012). *Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal*. Pustaka Pelajar.
- Faruk. (2018). *Nasionalisme Puitis: Sastra, Politik, dan Kajian Budaya*. Pustaka Pelajar.
- Friedman, L. S. (2015). *Exception States: Chinese Immigrants and Sovereignty*. California University Press.
- Gustloff, M. W. (n.d.). *MV Wilhelm Gustloff: The Deadliest but Forgotten Maritime Disaster in History*.
- Heath, T., & Cocolin, M. (2020). *Hitler's lost state: The fall of Prussia and the Wilhelm Gustloff tragedy*.
- Madasari, O. (2019). *Genealogi Sastra Indonesia: Kapitalisme, Islam, dan Sastra Perlawanan*.
- Mills, C. (2008). *The Philosophy of Agamben*. Montreal & Kingston: McGill-Queen's University Press.
- Murray, A., & Jessica Whyte. (2011). *The Agamben Dictionary*. Edinburgh University Press.
- Negri, A., & Hardt, M. (2000). *Empire*. Harvard University Press.
- Pozorov, S. (2014). *Agamben and Politics, A Critical Introduction*. Edinburgh University Press.
- Prince, C. J. (2013). *Death in the Baltic: THE WORLD WAR II SINKING OF THE WILHELM GUSTLOFF* (First edition). Palgrave Macmillan.
- Rahmawati, D. (2018). *Kuangan yang Kuasa: Produksi dan Reproduksi Bare Life dalam Go Set A Watchman Berdasarkan Filsafat Politik Agamben*. [Universitas Gadjah Mada]. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/162625>
- Romsan, A., Usdawati, M. Djamil Zuhir, & Mada Apriandi. (2003). *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*. Sabic Offset.
<http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/19666>
- Sepetys, R. (2016). *Salt to the Sea*. Elex Media Komputindo.
- Sudibyo, A. (2019). *Demokrasi dan Kedaruratan: Memahami Filsafat Politik Giorgio Agamben*. Marjin Kiri.

- Svirsky, B. (2012). *Agamben and Colonialism*.
Edinburgh University Press.
- Theodorson, G. A., & Theodorson, A. (1979).
A Modern Dictionary of Sociology.
Barnes and Nobles Book.